

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

(Studi Kasus Kepolisian Resort Maros)



Oleh:

JIHAN AMANDA USMAN

04020180573

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kasus Kepolisian Resort Maros)**

Disusun dan Diajukan

Oleh

JIHAN AMANDA USMAN

04020180573

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program
Studi Hukum Program Sarjana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa hasil skripsi :

Nama Mahasiswa : Jihan Amanda Usman
Stambuk : 040 2018 0573
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : Nomor : 0850/H.05/FH-UMI/XII/2021
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus
Kepolisian Resort Maros)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam skripsi

Makassar, 21 september 2022

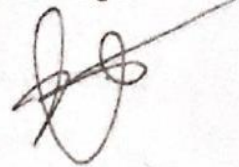
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Sofirman Rahman, SH.,MH
Nips. 104960616

Pembimbing II

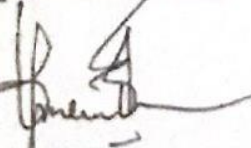


Dr. Hardianto Dianggih, SH.,MH
Nips. 0929018302

Mengetahui,



Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH

Nip. 0001126102

PERSETUJUAN PENGUJI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	: Jihan Amanda Usman
NIM	: 040 2018 0573
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Dasar Penetapan	: Nomor: 0850/H.05/FH-UMI/XII/2021
Judul Skripsi/Penelitian	: Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Kekesan Seksual

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar pada

Tanggal: 14 September



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Saksi pelapor Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(Studi Kasus Kepolisian Resort Maros)**

Disusun dan Diajukan oleh:

JIHAN AMANDA USMAN

04020180573

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Pada Selasa, 18 Oktober 2022 dan dinyatakan
diterimah

Makassar, 18 Oktober 2022

Panitia Ujian,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH.,MH
NIPS.104960616

Pembimbing II



Dr. Hardianto Djanggih, SH.,MH
NIPS.0929018302



An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H
NIPS.104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kepolisian Resort Maros)**

Nama Mahasiswa : Jihan Amanda Usman

NIM : 04020180573

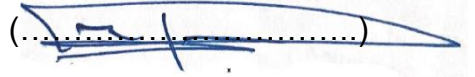
Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

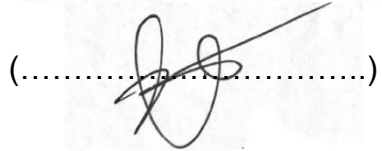
Dasar Penetapan
Pembimbing : 0850/H.05/FH-UMI/XII/2021

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh :

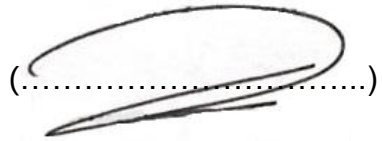
1. **Prof.Dr.H.Sufirman Rahman,SH.,MH.**
Pembimbing I



2. **Dr.Hardianto Djanggih, SH.,MH.**
Pembimbing II



3. **Dr.Zainuddin,S,Ag,SH.,MH**
Penguji I



4. **Dr.H.Azwad Rachmat Hambali,SH.,MH**
Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

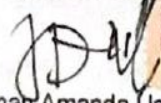
YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI:

Nama Mahasiswa : Jihan Amanda Usman
NIM : 040 2018 0573
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor
Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi
Kasus Kepolisian Resort Maros)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, September 2022

Yang menyatakan:


Jihan Amanda Usman



KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual”. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, *uswatun hasanah* kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tanpa mengenal waktu, Bapak tercinta dan Ibunda tercinta, dua malaikat yang selalu menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam mengapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih.

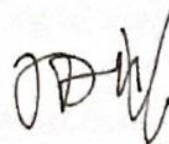
Selanjutnya penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi;
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal hukum kepada penulis;
3. Terimakasih kepada bapak AKBP Awaluddin Amin selaku Kapolres Maros,bapak Bripka Husri,SH dari Unit Kriminal Khusus dan ibu Bripka Reski
4. Bapak Prof. Dr. Sufirman Rachman, S.H., MH. dan Dr. Hardianto Djanggih S.H.,M.H. selaku pembimbing penulis yang selalu memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH.,MH dan Dr. Zainuddin, S.Ag, SH.,MH selaku penguji penulis yang selalu memberikan masukan serta saran terkait penulisan karya ilmiah penulis;
6. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah tanpa mengenal kata lelah;

7. Teman-teman seperjuangan KKPH Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Sul-Sel
8. Terimakasih kepada Jasa, Lulu, Alma, Pute, Endah, Emi, Mia, Dan Jum
9. Terimakasih juga kepada Irfan fratama yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini bisa selesai

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, 21 Juni 2022



Jihan Amanda Usman

ABSTRAK

ABSTRAK

Jihan Amanda Usman. 04020180573: Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual. Di bawah bimbingan Sufirman Rahman sebagai Ketua Pembimbing dan Hardianto Djanggih sebagai Anggota Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Maros dan unyuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan saksi pelapor memang telah diatur di Peraturan Perundang-Undangan, namun sayangnya Peraturan yang ada tidak mengatur secara eksplisit dan tegas terkait dengan perlindungan yang diberikan kepada saksi khususnya dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahkan dalam proses penyidikan, peraturan terkait perlindungan saksi pelapor belum diatur secara khusus dan pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dilihat dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya pada dasarnya sudah diimplementasikan atau diterapkan, namun hal tersebut masih belum terlaksana secara efektif. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan perlindungan yang lebih komprehensif kepada saksi pelapor dengan cara membentuk aturan khusus yang mengikat terkait Perlindungan saksi pelapor sebagai bentuk penjagaan identitas dan pemberian rasa aman bagi saksi pelapor khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual dan diharapkan juga kepada pemerintah Kota Maros serta pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi serta edukasi langsung maupun tidak langsung mengenai Perlindungan saksi pelapor, agar masyarakat tidak takut jika ingin menjadi saksi ketika mereka melihat tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi disekitar mereka.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum. Kekerasan Seksual. Saksi.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN PENGUJI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
kata pengantar	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Tindak Pidana.....	9
B. Pengertian Perlindungan Hukum	14
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	17
D. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual	21
E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Saksi Pelapor	23
F. Pengertian Perlindungan Saksi Pelapor	27
G. Tinjauan Umum Tentang Teori Penegakan Hukum.....	28
H. Tahap-tahap Penegakan Hukum.....	31
I. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Lokasi Penelitian	35
B. Populasi dan Sampel.....	36
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38
BAB IV	39
A. Efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Maros	39
B. Faktor yang mempengaruhi efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Maros.....	48
C. Komentar Penulis	62
BAB V PENUTUP	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, masalah kekerasan seksual menjadi topik yang menarik diperbincangkan di kalangan masyarakat. Berbagai media baik media cetak maupun media elektronik sering memunculkan pemberitaan tentang kekerasan seksual. Salah satu pemberitaan hasil penelusuran penulis dengan judul *komnas perempuan sebut setiap 2 jam ada 3 perempuan Indonesia jadi korban kekerasan seksual* (kompas.com)

Kekerasan seksual ini tidak hanya berlangsung dilingkungan umum atau tempat-tempat tertentu melainkan bisa juga dilingkungan keluarga bahkan kebanyakan dari korbannya itu berasal dari kalangan Anak yang masih dibawah umur, dimana mereka masih dalam proses tahap tumbuh kembang anak yang dimana psikis anak masih labil, lemah, tidak berdaya yang masih takut atau trauma untuk melaporkan kejadian yang sedang di alaminya. Hal ini menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran terhadap masyarakat.¹

Adapun Kasus kekerasan seksual itu sendiri tidak hanya terjadi di ibukota saja melainkan dapat terjadi di daerah-daerah lainnya, begitu

¹ Ardito Ramadhan, "komnas perempuan sebut setiap 2 jam ada 3 perempuan indonesia jadi korban kekerasan seksual" (<https://nasional.kompas.com/red/2022/> diakses pada tanggal 3 Februari 2022, pukul 13.00)

halnya di Kota Makassar sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan. Di Kota Makassar masalah kekerasan seksual terhadap anak cukup besar sepanjang 2021. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar mencatat ada 302 kasus. Jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya di 2020, yakni 52 kasus. Meski pada 2019 lalu, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak pernah mencapai 127 kasus, kasus kekerasan seksual terhadap anak ini memang mengalami peningkatan yang cukup. Kenaikannya mencapai 137 persen dalam rentang tiga tahun. Angka ini di anggap masih kurang dibandingkan pelaporan yang terjadi di kota-kota besar lainnya sebab jika dilihat dari pertumbuhan penduduk di kota Makassar yang semakin hari semakin bertambah² (sindonews.com)

Berbicara tentang kekerasan seksual otomatis berkaitan dengan kekerasan. kekerasan merupakan hal yang sangat kejam yang dilakukan oleh manusia didalam lingkungannya. Hal ini sebagaimana di atur dalam al-qur'an surah Al-Israh:32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”³

² Andi nur isman “sepanjang 2021 korban kekerasan seksual terhadap anak capai 302 kasus” <https://makassar.sindonews.com/read/6> pada tanggal, Februari 3 2022,pukul 13.00

³ (Q.S al-israh:32)

Dapat dilihat dari ayat tersebut bahwa yang dimaksud kekerasan seksual yaitu adanya unsur pemaksaan dan penganiayaan oleh pelaku terhadap korban. Untuk orang yang memaksa mereka masuk dalam kategori pezina akan tetapi bagi korban tidak.

Seiring berjalannya waktu kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh penegak hukum masih terbilang sangat minim, tentunya disebabkan oleh kurangnya pelaporan dari masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa masyarakat menganggap apa yang dialaminya merupakan *aib* apalagi jika kekerasan seksual tersebut berasal dari lingkungan keluarga tidak sedikit dari mereka yang akan menyelesaikannya secara kekeluargaan padahal hal itulah yang dapat menyebabkan kekerasan tersebut akan berdampak pada masa yang akan datang. Di sisi lain bahkan realitanya sekarang banyak para pelapor mendapatkan ancaman balik sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tercantum dalam pasal 5 ayat (1), saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual juga telah diatur didalam KUHP dan diluar KUHP yaitu pada pasal 285, 286, 287, 288, 289, 290 KUHP dan bukan hanya dalam KUHP diatur tentang Kekerasan Seksual, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak telah di atur dalam pasal 69, Pasal 76C 80, 81, pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan paradigma undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang sangat mempertegas tentang perlunya pemberian sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap

anak, terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkrit untuk

memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak dikemudian hari agar tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama karena berdasarkan fakta kejahatan yang

terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak diperiksa di persidangan ternyata sang pelaku juga pernah mengalami pelecehan seksual. Untuk mengantisipasi hal tersebut pengaturan perlindungan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak wajib dipertegas agar meminimalisir kejadian tersebut, sesuai dengan fungsi KPPPA mendorong terwujudnya kebijakan peduli anak yang berorientasi pada tumbuh kembang anak dan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan pada Kementrian atau lembaga dan PEMDA .adapun lembaga yang bertanggung jawab untuk perlindungan perempuan dan anak (PPPA) tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang memberikan yang dinamakan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan. Lembaga ini dipandang sangat penting oleh masyarakat luas dikarenakan kepentingan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim.⁴

Perlindungan saksi dan korban di atur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban di atur dalam Pasal 1 yang merumuskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.” Sedangkan pengertian saksi sendiri. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

⁴ Faraiman Laila "perlindungan hukum bagi saksi tindak pidana pembunuhan" Vol3 No.3 2021 <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/1156/684>

Berdasarkan pengertian saksi di atas dapat disimpulkan bahwa saksi menjadi faktor penting dalam pembuktian dan pengungkapan fakta kejadian untuk mengungkapkan bukti-bukti lain dalam proses peradilan. Meski demikian, tidak sedikit saksi dari kasus tindak pidana kekerasan seksual enggan memberikan kesaksiannya karena merasa ketakutan. Hal ini terjadi karena seringkali saksi mendapat ancaman dan intimidasi dari pelaku kekerasan seksual⁵.

Substansi pengaturan perlindungan saksi dan korban di Indonesia terlihat hampir tidak ada jaminan atas keselamatan dan keamanan saksi dan korban. Sedangkan terlihat jelas secara spesifik kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) yang merupakan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, tersangka atau terdakwa memiliki sejumlah hak yang secara jelas dan rinci diatur dalam bab tersendiri, namun di sisi saksi dan korban, hanya beberapa pasal KUHP yang memberdayakan saksi, tetapi putusan selalu melekat pada tersangka atau terdakwa. Hak-hak saksi yang dilindungi oleh KUHP hanya di atur oleh satu hal yakni pasal 229⁶

Sedangkan dalam penegakan hukum pidana diperlukan adanya alat bukti berupa keterangan saksi namun tidak mudah dalam mendapatkannya. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban

⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia "Politik dan Sistem Peradilan Pidana"* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 178)

⁶ Josefhin Mareta, *Analisis Kebijakan Perlindungan Perlindungan Saksi dan Korban*, Vol 10, Nomor 10, 2016
<https://ejournal.balitbangham.go.id/imdex.php/kebijakan/article/download/91/33>

kejahatan seperti kasus kekerasan seksual, kejahatan terhadap anak dan kejahatan lain dimana saksi tidak ingin, bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Kepolisian Resort Maros)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Maros?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Maros.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi penulis selanjutnya.

2. Manfaat prakti

Diharapkan dapat berguna bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan dapat memberikan masukan kepada pihak kepolisian dan masyarakat dalam kekerasan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Perlindungan Hukum

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan hukuman pidana mulai dari ancaman pidana yang paling ringan sampai pada ancaman pidana paling berat bagi siapa yang melakukannya. Menurut simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/ tindakan yang dapat dihukum⁷.

Istilah tindak pidana juga dapat menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Jadi tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarannya sehingga agar mengetahui adanya tindak pidana maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan

⁷ Ismu gunadi dan joneadi effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, edisi-1 Jakarta,Kencana, 2014, h. 37

disertai dengan sanksi⁸. Dapat dilihat dari rumusan tindak pidana dalam KUHP yang menempatkan daya pikir sebagai syarat subjek tindak pidana, yang dimaksud subjek tindak pidana disini adalah manusia. Selain itu juga hukuman atau pemidanaan yang ada didalam KUHP seperti hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Menurut S.R. Sianturi, Unsur-unsur tindak pidana yaitu

- a. Adanya subjek hukum
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana
- e. Dalam suatu waktu, tempat keadaan tertentu⁹

Dari unsur di atas dapat disimpulkan adanya unsur objektif dan unsur subyektif

Unsur subjektif

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain

⁸ *Ibid*,39

⁹E.Y.Kanter dan S.R.Sianutri "Asas Hukum Pidana dan Penerapannya " Jakarta 2002, Storia Grafika, 211

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachte road*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

Unsur obyektif

- a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya” keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan pasal 398 KUHP
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat¹⁰

Jenis-jenis Tindak Pidana

- a. Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. Ada dua pendapat mengenai pelanggaran dan kejahatan dengan ini didapati dua jenis delik yaitu

1) *Rechdelicten*

Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau

¹⁰ Teguh Prasetyo “*hukum pidana*” edisi-1 depok, PT Rajagrafindo Persada, 2014

tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian disebut kejahatan.

2) *Wsdelicten*

Perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang yang mengancamnya dengan pidana misalnya: memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Disebut pelanggaran

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”

b. Delik formal dan delik materiel

- 1) Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.
- 2) Delik materiel delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).

c. Delik *commissionis* dan delik *omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk perbuatan sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Delik *commisionis* adalah delik berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang misalnya: mencuri dan menganiaya. Delik

omissinis adalah delik pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang atau delik yang terjadi karena tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan misalnya pasal 522 KUHP

d. Delik *dolus* dan delik *culpa*

- 1) Delik *dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan misalnya, pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP
- 2) Delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal: pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4) dan pasal 359, 360 KUHP

e. Delik tunggal dan delik berangkai

- 1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali
- 2) Delik berangkai :delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan berapa kali perbuatan, misalnya pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)

f. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai

Delik yang berlangsung terus : delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus misal: merampas kemerdekaan seseorang pasal 333 KUHP, sedangkan delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

g. Delik aduan dan delik laporan

Delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena

1) Delik aduan yang absolut misalnya: pasal 284,310,332 KUHP menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan

2) Delik aduan yang relatif misal: pasal 367 KUHP adanya hubungan istimewa antara sipembuat dan orang yang terkena

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringanannya

Delik yang ada pemberatannya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang pasal 351 ayat (2), (3) KUHP.

Dan ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak pasal 341 KUHP delik sederhana misalnya: pencurian pasal 362 KUHP

i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi.¹¹

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menjadi salahsatu hal yang wajib dipenuhi di negara ini sebab Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu hal ini menjadi perhatian yang sangat penting bagi masyarakat yang ingin memperjuangkan haknya. Karena masalah ini berkaitan dengan

¹¹ Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *loc.cit* 44-48

keadilan dan hak asasi manusia. Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia masih kurang sepadan dengan apa yang terjadi.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan oleh masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹² Perlindungan hukum sendiri pada hakikatnya diciptakan sebagai sarana untuk mengatur hak dan kewajiban seseorang didepan hukum dan memberikan perlindungan yang sepadan atas apa yang diperbuatnya. Sesuai dengan pasal 28D ayat (1) UUD NKRI 1945. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah secara nyata adalah adanya instansi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan dan kepolisian. perlindungan hukum sendiri memiliki 2 sifat yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Adapun bentuk perlindungan hukum lain yang diberikan kepada saksi dan korban adalah kompensasi, retribusi dan rehabilitasi sebagaimana yang di atur dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 bentuk perlindungan yaitu

- a. Perlindungan hukum preventif adalah Bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan

¹² Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, Bandung, Citra Aditya Bakri, 2000. h. 53

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sendiri artinya sangat besar bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

- b. Perlindungan hukum represif adalah yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia¹³.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai, keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*rechtdidee*) dalam negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*).

¹³ Peter M.Marzuki "Pengantar Ilmu Hukum" Jakarta, Kencana 2006, h. 205

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*gerechtigkeits*)
- d. Jaminan hukum (*doelmatigkeit*)

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dan keadilan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia dibidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum , kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

kekerasan merupakan sebuah terminologi yang artinya makna “derita” baik dikaji perspektif psikologi maupun hukum, bahwa didalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang)

¹⁴ Ishaq “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*” Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 43

yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain (pribadi/kelompok).

Dapat di artikan bahwa kekerasan sangat terkait dengan tingkah laku manusia yang bersifat kejam dan tidak manusiawi. Kekerasan merupakan hal yang lumrah bagi kehidupan masyarakat karena berkembang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan manusia. tindak kekerasan kepada pihak lain bentuk aktifitas manusia yang mempunyai indikasi melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dapat berupa ucapan maupun perbuatan fisik yang bersifat nyata, dan berakibat kerusakan pada harta benda (*property*) fisik hingga kematian korban. Dari beberapa bentuk kekerasan dapat digolongkan:

- a. Kekerasan langsung (*direct violent*) adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicerai atau dilukai. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan seperti melukai orang lain dengan sengaja membunuh orang lain menganiaya dan memperkosa.
- b. Kekerasan tidak langsung (*indirect violent*) adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan seperti mengekang meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang mengintimidasi memfitna dan perbuatan lainnya.

- c. Kekerasan represif berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar selain hak untuk bertahan hidup dan hak untuk dilindungi dari kesakitan atau penderitaan yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia
- d. Kekerasan alienatif, kekerasan alienatif merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi misalnya hak pertumbuhan kejiwaan (emosi) budaya atau intelektual (*rights emotional, cultural, or intellectual growth*)¹⁵.

Kekerasan seksual sudah sejak dulu dikenal oleh masyarakat dan merupakan masalah yang harus mendapatkan perhatian yang khusus. Tindak pidana kekerasan seksual paling banyak menimbulkan kesulitan pada penyelesaian baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan dapat kita ketahui bahwa Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditunjukkan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya di bagi 2 dalam kategori berdasarkan identitas pelaku.

¹⁵ Ivo Noviana "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak Penganannya" Vol.1 No.1 (2015) <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>

a. Familial abuse

Adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam keluarga inti. Termasuk seseorang yang menjadi pengganti orangtua, misalnya ayah tiri, pengasuh atau orang yang di percaya merawat anak.

b. Extra familial abuse

Adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Pada kekerasan seksual diluar keluarga pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang korban dan telah membangun relasi dengannya.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual yaitu

- 1) Perkosaan
- 2) Intimidasi seksual
- 3) Pelecehan seksual
- 4) Eksploitasi seksual
- 5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
- 6) Prostitusi paksa
- 7) Perbudakan seksual
- 8) Pemaksaan perkawinan
- 9) Pemaksaan kehamilan
- 10) Pemaksaan aborsi
- 11) Pemaksaan kontrasepsi
- 12) Penyiksaan seksual

13)Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

14)Praktik tradisi bernuansa seksual

15)kontrol seksual¹⁶

Kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah final karena ada kemungkinan bentuk lain kekerasan seksual belum kita kenali akibat keterbatasan informasi.

2. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum korban kekerasan seksual harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yaitu prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sekumpulan peraturan atau kaidah yang akan melindungi suatu hal dari hal lainnya¹⁷.

Sejak ditetapkannya undang-undang dasar 1945 tercantum dalam Pasal 28G ayat (1), pasal 28i ayat (1), dan 28i ayat 2 (yang mencakup tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual). Kitab undang-undang hukum pidana juga merupakan acuan dalam penegakan serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Tetapi pengaturan mengenai perlindungan hukum tentang

¹⁶ *Ibid*,16

¹⁷ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi)* Surabaya, Bina Ilmu 2005.25

kekerasan seksual dan pelecehan seksual masih terbatas KUHP sendiri tidak mengenal kekerasan seksual dan pelecehan seksual tetapi dikenal sebagai istilah perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 281 sampai dengan pasal 303 buku II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan dapat dibedakan yaitu pasal 281 tentang melanggar kesusilaan di depan umum, pasal 282 dan pasal 283 tentang pornografi, pasal 284 tentang perzinahan, pasal 285 tentang pemerkosaan, pasal 289 tentang perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, pasal 292 hubungan kelamin dengan sejenis, pasal 296 tentang mucikari, serta pasal 299 tentang aborsi¹⁸. Kepedulian negara untuk memberi perlindungan hukum pada penerapan korban kekerasan seksual terbukti dengan dibentuknya undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia di dalam pasal 45, dan ditegaskan juga dalam pasal 30, dan pasal 71. adapun peraturan lain yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yaitu undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban, perlindungan yang dimaksud yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk

¹⁸ Farah N. Fatura "Telaah tindak pidana pelecehan seksual secara verbal dalam hukum pidana Indonesia" vol 8 No.3, 2019
<https://jurnal.uns.ac.id/recursive/article/viewfile/47380/29615>

memberikan rasa aman kepada saksi dan korban wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang berkaitan¹⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Saksi Pelapor

1. Pengertian Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014

Perlindungan hukum saksi korban erat kaitannya dengan suatu tindak pidana yang terjadi seperti penjelasan pasal 5 ayat (2) UU nomor 31 tahun 2014 Yang dimaksud kasus-kasus tertentu adalah tindak pidana korupsi, terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban berada dalam situasi yang membahayakan jiwanya.

Menjadi saksi merupakan kewajiban yang diisyaratkan dalam UU atau sistem hukum sesuai Dalam Pasal 1 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban merumuskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri²⁰.” Sedangkan pengertian saksi sendiri. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna

¹⁹ H. Dudung Mulyadi “*efektivitas undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi korban*” Vol 4 No.1 (2016) <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i1.408>

²⁰ Undang-undang No.31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 1

kepentingan penyidikan. selain itu di dalam pasal 185 KUHP ayat (4) disebutkan bahwa keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian tersebut²¹

Sejak ditetapkannya perubahan kedua undang-undang dasar nomor 31 tahun 2014 tentang saksi dan korban merumuskan bahwa dalam

Pasal 5

1) Saksi dan korban berhak

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam prose memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemaah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

²¹Bustoro Aly, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 185 Ayat (4)

- i) Dirahasiakan identitas;
 - j) Mendapat identitas baru;
 - k) Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l) Mendapat tempat kediaman baru;
 - m) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n) Mendapat nasihat hukum;
 - o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai; batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau;
 - p) Mendapat pendampingan;
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK
- 3) Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana²²

Walaupun pada awalnya perlindungan saksi korban tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus bagaimana cara investigasi

²² Undang-undang No.31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 5

dalam kaitannya berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan saksi korban.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap masyarakat sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut. Saksi merupakan faktor yang sangat penting untuk mengambil keputusan oleh hakim di dalam suatu proses persidangan. Seperti yang terdapat di pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP telah menempatkan kedudukan saksi sebagai alat bukti yang utama dalam perkara pidana oleh karena itu peranan saksi sangat penting dan harus dilindungi keamanannya, adapun perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum lembaga yang mengatur hal tersebut adalah lembaga perlindungan saksi korban (LPSK). LPSK bertugas berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.²³ LPSK memiliki syarat tertentu yang terdapat pada pasal 28 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi korban (disebut UU PSK) yang dibagi menjadi 3 yaitu syarat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, perlindungan terhadap saksi pelaku, dan perlindungan terhadap saksi pelapor. Dalam pasal 12A undang-undang nomor 31 tahun 2014

²³ Strisha Natalie Tuage “perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh lembaga perlindungan saksi korban (lpsk) Vol.II No.2 (2013) <https://media.neliti.com/publications/3022>

menyebutkan mengenai kewenangan LPSK yang merupakan kewajiban terhadap seorang saksi salah satunya yaitu melakukan pengamanan dan pengawalan, memindahkan atau merelokasi terlindung ketempat yang lebih aman, serta melakukan pendampingan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan. Lembaga ini dipandang sangat penting oleh masyarakat luas dikarenakan kepentingan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting, karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Perlindungan saksi berkaitan dengan hak asasi manusia dijamin dan dilindungi oleh negara pasal 30 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Perlindungan sendiri yang diberikan kepada korban/saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan²⁴

2. Pengertian Perlindungan Saksi Pelapor

Perlindungan hukum adalah pemberian segala hak yang dapat dimanfaatkan oleh saksi dalam proses peradilan pidana yang dilaksanakan oleh LPSK. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor adalah jaminan dari undang-undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi seseorang tidak akan terganggu

²⁴ Drake Allen Mokorimban" *Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia* Vol.II No 1 (2013) <https://media.neliti.com/publications/317>

keamanannya Pelapor sendiri dalam pasal 1 undang-undang 31 tahun 2014 disebutkan bahwa pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Saksi pelapor merupakan saksi yang memberikan keterangan terhadap adanya tindak pidana yang didengar atau dialami sendiri manakala ada perlindungan terhadap kepentingan baik itu dalam bentuk perlindungan fisik maupun psikologis sehingga dengan adanya laporan yang diberikan dapat mempercepat proses penegakan hukum. Walaupun begitu saksi pelapor dan pelaku sudah saling mengetahui. Oleh karena itu peranan saksi pelapor yang demikian sangat penting dapat berada diposisi yang sangat lemah, mengingat saksi pelapor dalam posisinya sangat rentang terhadap adanya ancaman baik fisik maupun ancaman psikologi atas kesaksian yang di berikan, demikian pula saksi pelapor disini mereka tidak bisa dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan yang diberitakannya²⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Teori Penegakan Hukum

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat agar kepentingan masyarakat bisa terpenuhi maka dari itu hukum harus

²⁵ Meiggie P.Barapa "*perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor tindak pidana gratifikasi*" Vol.1No.2(2013)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/viewfile/1749/1390>

ditegakkan sesuai keadilan. Adapun pengertian penegakan hukum sendiri ialah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan²⁶ selain itu pengertian penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide untuk keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum²⁷.dalam setiap hubungan hukum.

Menurut Andi Hamzah istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau bidang refresif. Istilah penegakan hukum disini banyak meliputi yang represif maupun yang preventif²⁸. Penegakan hukum pidana dibagi atas 2 yaitu.

a. Penegakan hukum pidana *in abstraco*

Merupakan tahap pembuatan/perumusan (tahap formulasi)sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ketahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan tiga masalah pokok hukum pidana berupa

- 1) Tindak pidana (*strafbar feit/criminal act/actus reus*)
- 2) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)

²⁶ Satjipto Rahardjo,"*Masalah Penegakan Hukum*", Bandung: Sinar Baru 1987.

²⁷ Peter M.Marzuki *op.cit* 20

²⁸ Andi Hamzah "*Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*", Surabaya, Fh Universitas, 2005.

3) Pidana (*straf/punishment/poena*)

b. Penegakan hukum pidana *in concerto*

1) tahap penerapan/aplikasi(penyidikan)

2) tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegakan hukum yang disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi

Penegakan hukum pidana *in concerto* pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran keadilan

Untuk itu dalam menegakkan hukum ada 3 hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang di cita-citakan. Selain itu terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum pidana itu sulit ditegakkan menurut Soerjono Soekanto antara lain:

- a. faktor hukumnya sendiri
- b. faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

- e. faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup²⁹.

Faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan tolak ukur efektivitas penegakan hukum penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara³⁰

2. Tahap-tahap Penegakan Hukum

Ada beberapa tahap untuk penegakan hukum yaitu :

- a. Tahap formulasi tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan akan datang. Kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif
- b. Tahap aplikasi tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian

²⁹ Soerjono Soekanto "*Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta Rajawali pers, 2019

³⁰ Abidin, Farid Zainal "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Jakarta, Sinar Grafika, 2007

sampai ke pengadilan dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

- c. Tahap eksekusi tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Ada tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna keadilan³¹

E. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dasar hukum peraturan ini dalam hukum pidana bisa dilihat dari undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada pasal.

³¹ Shafruddin "pelaksanaan politik hukum pidana dalam penegakan hukum pidana indonesia" Vol.27 No.2 (2009) <https://media.neliti.com/media/publications/13104>

Pasal 2

Didasarkan pada asas

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 2) Non-diskriminasi;
- 3) Kepentingan terbaik bagi korban;
- 4) Keadilan;
- 5) Kemanfaatan; dan
- 6) Kepastian hukum

Pasal 3

Penghapusan kekerasan seksual bertujuan

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- 2) Menangani, melindungi dan memulihkan korban;
- 3) Menindak pelaku; dan
- 4) Mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual ³²

Pada dasarnya pengenaan pasal-pasal diatas tidaklah cukup menjamin mengenai kepastian hukumnya. Perlu aturan khusus yang mengatur perbuatan kekerasan seksual. Disamping itu tidak ada lagi anggapan dari masyarakat maupun pemerintah untuk tetap menormalisasi perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang wajar melainkan merupakan suatu perbuatan pidana yang perlu pengaturan lebih lanjut untuk mencapai kepastian hukum dalam penegakan

³² Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2004 tentang penghapusan dalam kekerasan rumah tangga

hukumnya. Sehingga yang menjadi korban dalam kekerasan seksual memiliki keberanian dalam melaporkannya ataupun mengungkap kejadian yang dialaminya. Salah satu yang menjadi alasan korban memilih untuk diam dalam menyikapi perbuatan kekerasan seksual, karena kurangnya respon dari aparat penegak hukum serta belum ada aturan khusus mengenai perbuatan kekerasan seksual tersebut maka dari itu perbuatan kekerasan seksual menjadi masalah sosial namun masih sedikit yang bisa diproses.

Berbagai masalah dalam penegakan hukum dibidang kekerasan seksual masih sering terjadi. Hal ini terjadi karena adanya suatu penafsiran yang berbeda antara satu dengan yang lain. Faktanya adalah norma-norma yang hidup di masyarakat sering kali bergeser dari segi pemahaman bahkan ada yang berpandang dari aspek sosiologis. Kemudian adanya pengaruh globalisasi sehingga membuat masyarakat selalu membandingkan dengan nilai yang hidup diluar. Perwujudan dari suatu kebijakan hukum terhadap perbuatan kekerasan seksual tidaklah muda harus berdasarkan pertimbangan nilai-nilai tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian langsung di lapangan terhadap objek penelitian. Maksud dari hal ini adalah guna mengumpulkan berbagai macam data primer yang akan di peroleh langsung dari objek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Agar mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dari pembahasan penulis proposal ini, maka penulis penelitian dengan memilih lokasi penelitian ini di Polres Maros yang beralamatkan Jl. Jend. Ahmad Yani No. 02, Turikale, Kec. Turikale Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut atas dasar pertimbangan bahwa Polres Maros merupakan tempat yang mempunyai bahan atau informasi yang penulis butuhkan dan berhubungan langsung dengan obyek penyusunan penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdapat terdiri dari manusia sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi yang penulis gunakan sebagai objek penelitian adalah kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Maros.
 - a. Aparat kepolisian Resort Maros
 - b. Masyarakat umum yang pernah menyaksikan terjadinya kejadian tindakan kekerasan seksual
 2. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti peneliti dengan cara purposive sampling atau penarikan sampel secara purposif. Penarikan sampel secara purposif merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti penarikan sampel ini dilakukan dengan cara mengambil data kasus di Kepolisian Resort Kota Maros.
 - a. Kepolisian penyidik bagian satuan kriminal umum 2 orang
 - b. Masyarakat umum 5 orang
- Dengan demikian jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 7 orang

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian lapangan (field research) atau penelitian empiris yaitu di Polres Maros, dalam data primer ini mengandung data aktual yang didapat dari perlindungan hukum saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual. Adapun yang termasuk dalam data primer di penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan terhadap saksi pelapor. Data yang digunakan adalah kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual.
2. Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang tersedia, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan dan hasil yang berwujud data yang diperoleh dari pihak kepolisian, buku-buku mengenai kekerasan seksual yang berkaitan dengan penelitian empiris.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik wawancara/interview

Yaitu dengan melakukan proses tanya jawab terhadap pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas, seperti pihak kepolisian, pihak pelaku. Guna memperkuat dan memperoleh kebenaran secara valid

2. Studi Kepustakaan

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara

membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku media massa dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

F. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan akan diolah secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif yaitu meneliti dan menelaah data-data yang ada dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Maros

Perlindungan terhadap saksi merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijunjung oleh Negara. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mana pada Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwasannya: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.” Dan pada ayat (3) menjelaskan bahwasannya: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.”

Peranan saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan sangat dibutuhkan guna untuk mempermudah terselesaikannya suatu perkara. Selain itu peranan saksi juga sangat penting mengingat bahwasannya, seorang saksi merupakan salah satu kunci yang berperan penting serta memiliki jasa yang sangat besar dalam upaya menjernihkan dan memperjelas titik permasalahan yang terjadi. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sah yang menjadi bahan pertimbangan utama hakim dalam mencari fakta, guna memperoleh keputusan yang seadil-adilnya dalam proses sidang di pengadilan.

Semua peran yang dimainkan oleh saksi diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, baik kepada terdakwa maupun korban dan masyarakat pada umumnya, disamping itu juga memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat pada umumnya.³³ Perlindungan saksi dan korban saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, menurut Bprika Reski proses Perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual diberikan langsung oleh kepolisian dengan dasar adanya laporan yang masuk, nantinya polisi akan melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan.³⁴ Pada proses penyidikan akan ada pemeriksaan saksi dalam proses pencarian alat bukti terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Udang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan terhadap

³³ Rena Yulia,Dadang Herli,dan Aliyth Prakarsa “*perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pada proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana*” no.3 (juli-september 2019),hal 3

³⁴ Pasal 1 angka 2 kitab undang-undang hukum acara pidana

saksi pelapor akan diberikan pada tahap penyidikan dimulai sampai dengan berakhir. Namun jika saksi pelapor tersebut masih di bawah umur, maka perlindungan tersebut akan diberikan sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak.³⁵

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan hukum di Indonesia terkait dengan Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satunya ialah dibentuknya lembaga khusus yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan perlindungan dan hak-hak pada saksi dan korban pada semua tahap proses peradilan pidana. Lembaga khusus yang dimaksud ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam keadaan tertentu, perlindungan saksi pelapor dapat diberikan setelah permohonan di ajukan di LPSK (lembaga perlindungan saksi korban) perlindungan LPSK terhadap pelapor akan diberikan dengan syarat yaitu pentingnya keterangan pelapor dan tingkat ancaman yang membahayakan keadaan pelapor.³⁶ Hal ini dikarenakan bukan suatu hal yang tidak mungkin manakala suatu ketika saksi tidak berani memberikan keterangan yang asli atau berpura-pura tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, dikarenakan adanya tindakan teror/ancaman dari pihak- pihak

³⁵ Hasil wawancara dengan Bripka husen SH Kriminal khusus polres maros tanggal 11april 2022

³⁶ Pasal 8 ayat 3 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi korban

tertentu, baik berupa ancaman fisik ataupun psikis yang menimpa dirinya, keluarganya, atau harta bendanya. Namun sayangnya, saat ini belum semua provinsi di Indonesia mempunyai LPSK (lembaga perlindungan saksi korban). Sehingga perlindungan terhadap saksi dan korban belum sepenuhnya mampu terakomodir dengan baik.

Bripka Reski juga menambahkan, memang telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, namun Undang-Undang tersebut sayangnya tidak mengatur secara eksplisit dan tegas terkait dengan perlindungan saksi dan korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahkan dalam proses penyidikan, peraturan terkait perlindungan saksi dan korban belum diatur secara khusus. Sehingga menurut Bprika Reski, mereka selaku aparat keamanan negara memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor mengacu pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan berdasarkan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia yang dimana menegaskan bahwa sudah menjadi tugas pokok kepolisian memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu contoh perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual yang di lakukan oleh Kepolisian Resort Maros adalah ketika memberikan perlindungan hukum kepada seorang perempuan berumur 45 tahun berinisial AF yang merupakan saksi pelapor dari tindak pidana kekerasan seksual. Dimana AF (Saksi Pelapor)

melaporkan IL (terlapor) pada Kamis, 06 Januari 2022, sekitar pukul 02.00 Wita setelah tidak sengaja memergoki IL (terlapor) melakukan pelecehan seksual kepada ASF (korban) pada Rabu, 05 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita di Perumahan Griya Aqila Dusun Biring Jene Desa Moncongloe Kabupaten Maros.

Dimana saat itu AF (saksi pelapor) melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri akibat meminum minuman keras bermerk Anggur Merah dan melihat IL (terlapor) sedang membersihkan sisa cairan spermanya di atas perut korban. Setelah dilakukan *cross check* oleh AF selaku saksi pelapor, ternyata korban dan terlapor saling mengenal melalui media sosial (instagram) dan mereka pun sepakat untuk bertemu pertama kalinya di BTP Tamanlanrea. Saat bertemu terlapor, korban dipaksa untuk meminum minuman keras bermerk Anggur Merah sampai tidak sadarkan diri. Kemudian terlapor membawa korban ke rumah temannya berinisial I.Y di Perumahan Griya Aqila Dusun Biring Jene Desa Moncongloe Kabupaten Maros yang juga merupakan rumah AF.

AF (saksi pelapor) pun berteriak dan refleks memukul IL (terlapor) ketika memergoki perbuatan IL dengan tujuan agar ia berhenti melakukan aksi bejatnya. Tidak berselang berapa lama ASF selaku korban tersadarkan dari pengaruh alkohol dan menangis sejadi-jadinya setelah mengetahui hal yang menimpa dirinya. Di temani oleh AF, ASF langsung pergi ke Kepolisian Resort Maros untuk melaporkan tindak pidana pelecehan seksual yang ia alami. Terlapor di laporkan melakukan pelanggaran

terhadap Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Setelah melapor, korban disuruh untuk melakukan Visum Et Refertum di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan Nomor : A.901/ 04 / 1/ 2022/Reskrim pada tanggal 06 Januari 2022 dan dari permintaan Visum Et Refertum tersebut Rumah Sakit Bhayangkara Makassar mengeluarkan bukti Visum Et Refertum dengan Nomor :VER057/1/2022/Forensik, tanggal 06 Januari 2022 dan yang melakukan pemeriksaan yakni dr. DENNY MATHIUS,Sp.F, M.Kes dengan Hasil pemeriksaan:

1. Hasil / Fakta Pemeriksaan:

- Robekan lama seraput darah: pada sisi bawah Arah jam 6 Sampai dasar.
- Klistoris: Tidak ada kelainan
- Serambi kemaluan (vestibulum vagina) : Tidak ada kelainan.
- Bercak keputihan fisiologis : Ada.
- Liang senggama (Vagina) : Tidak ada kelainan.
- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum): Tidak ada kelainan
- Lubang dubur : Tidak ada kelainan.
- Daerah Kepala - Leher - Bahu : Daerah Leher sisi kanan ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna berukuran 2,4 cm x 0,4 cm didaerah leher sisi.

2. Tindakan dan pemeriksaan.

- Rawat Inap : Tidak ada.
- Tes kehamilan: Plano tes(-).
- HPHT: 23 Desember 2021.
- Tinggi Fundsu: Tidak ada.
- Penunjang lain: Tidak ada.

3. Kesimpulan / Interpretasi pemeriksaan.

- a) Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama ASF) berjenis kelamin perempuan dan ANAK.
- b) Ditemukan luka robek lama pada selaput darah akibat persentuhan tumpul.
- c) Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan.
- d) Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan di daerah leher sisi kanan akibat persentuhan tumpul.
- e) Korban tidak mendapatkan perawatan.

Setelah dilakukannya Visum, pihak kepolisian Resort Maros pun meminta keterangan kepada para saksi yang ada di TKP dan AF selaku saksi pelapor bersedia untuk memberikan keterangan dan saksi atas apa yang ia lihat di TKP (tempat kejadian perkara). Ia di wawancarai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terpaksa. Adapun perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian Resort Maros kepada dirinya selaku saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual adalah berupa,

- 1) Memperoleh perlindungan dengan cara dirahasiakannya identitas saksi pelapor agar bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhannya selama ia menjalankan pemeriksaan;
- 3) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- 4) Mendapatkan nasihat dan pendampingan hukum;
- 5) Mendapatkan pengawalan dan pengamanan;
- 6) Mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial dari psikolog maupun psikiater.

Perlindungan serupa juga diberikan kepada DJ yang merupakan saksi terlapor dari kasus tindak pidana kekerasan seksual. Dimana DJ (Saksi Pelapor) melaporkan BP (terlapor) pada Selasa, 20 April 2021, sekitar pukul 22.00 Wita setelah ia mendapati anaknya HM (korban) menangis di kamar mandi pada hari Selasa, 20 April 2021, sekitar pukul 17.30 Wita di Lingkungan Batangase Kelurahan Hasanuddin Kec. Mandai Kabupaten Maros.

Dimana saat itu HM (korban) masuk ke dalam kamar mandi karena ingin buang air kecil, namun tak selang berapa lama setelah masuk ke dalam kamar mandi HM (korban) langsung menangis menjerit kesakitan. Mendengar tangisan tersebut DJ (Saksi Pelapor) selaku ayah dari HM (korban) langsung menghampiri HM (korban) bersama dengan IK (Ibu

Korban) untuk mengecek keadaan dari HM (korban). IK selaku ibu korban mengecek dan melihat ada darah yang keluar dari alat kelamin HM (korban), IK (ibu korban) juga melihat terdapat benda berbentuk bulat berwarna merah di dalam alat kelamin HM (korban). Melihat hal tersebut, IK selaku ibu korban dan DJ selaku ayah korban langsung menyuruh HM (korban) untuk menceritakan kronologis penyebab sehingga alat kelamin HM (korban) bisa berdarah dan terdapat benda bulat di dalamnya.

HM (korban) pun menceritakan bahwasanya ia di paksa oleh BP (terlapor) untuk berbaring di ranjang dan disuruh untuk melepaskan seluruh pakaiannya. BP (terlapor) juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin HM (korban) dan juga memasukkan benda bulat berwarna merah ke dalam alat kelamin HM (korban). Mendengar penjelasan tersebut, DJ (saksi pelapor) di temani oleh IK (Ibu korban) langsung pergi ke Kepolisian Resort Maros untuk melaporkan tindak pidana pelecehan seksual yang di alami oleh anaknya. Terlapor di laporkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Mengacu pada hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya, Kepolisian Resort Maros telah memberikan perlindungan kepada saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual, namun memang perlindungan tersebut belum dapat dikatakan efektif. Sebab masih belum dan kurang memadainya berbagai faktor-faktor pendukung dalam proses

perlindungan saksi pelapor. Hal inilah yang kemudian akan dibahas lebih lanjut oleh penulis pada rumusan masalah kedua.

2. Faktor yang mempengaruhi efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Maros

Sering kali dalam suatu kebijakan, tujuan yang ingin dicapai tidak sesuai dengan harapan. Sehingga perlu adanya pengukuran serta pengawasan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengukur efektifitas guna untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori efektifitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Maros.³⁷ Teori ini menjelaskan terdapat 5 faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya suatu kebijakan yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, akan dibahas mengenai bagaimana kelima faktor tersebut dapat menjawab rumusan masalah kedua.

a. Faktor Hukum

³⁷ Pewara, Afridha Noor. 2018. Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Disa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang [Diploma thesis]. Makassar (ID): Universitas Negeri Makassar

Faktor hukum merupakan suatu asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum secara mengikat.³⁸

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada faktor hukum meliputi:³⁹

1. Peraturan yang ada sudah tersistematis dengan baik.
2. Peraturan yang ada tidak bertentangan dengan peraturan lain, baik secara hirarki maupun horizontal.
3. Peraturan yang ada sudah mencukupi baik secara kualitatif dan kuantitatif.
4. Peraturan yang ada sudah sesuai dengan aturan penerbitan secara yuridis

Sehingga dapat disimpulkan jika ingin suatu kebijakan berjalan dengan efektif maka peraturan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus jelas dan tersistematis dengan baik. Hal ini dikarenakan apabila peraturan tersebut tidak jelas, maka akan berdampak pada penerapan serta tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan di Kepolisian Resort Maros, terkait dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana

³⁸ Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

³⁹ Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

kekerasan seksual saat ini belum di atur secara khusus. Di Indonesia sendiri belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi pelaporan dalam tindak pidana kekerasan seksual secara spesifik dan komprehensif, padahal kasus tindak pidana kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya. Di Kabupaten Maros sendiri pada tahun 2019 hingga tahun 2021 kasus tindak pidana kekerasan seksual terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Di tahun 2019 adapun kasus tindak pidana kekerasan seksual yang sampai pada tahap pengadilan sebanyak 22 kasus sedangkan di tahun 2020 sebanyak 19 kasus dan di tahun 2021 sebanyak 26 kasus.

Tabel 1

Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Maros

N	Tahun	Jumlah Kasus	Selesai
1	2019	22	8
2	2020	28	16
3	2021	35	22

Sumber data: Unit Kriminal Khusus polres maros

Berdasarkan dari data diatas yang penulis ambil dari unit kriminal khusus polres maros dapat diketahui bahwa data kasus tindak pidana kekerasan seksual yang masuk di unit kriminal khusus polres maros pada tahun 2019 sebanyak 22 laporan kasus dan kasus yang diselesaikan sebanyak 8 ,pada tahun 2020 sebanyak 28 laporan kasus,dan diselesaikan sebanyak 16 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 35 laporan kasus diselesaikan sebanyak 22 kasus.

Jadi total laporan kasus yang masuk pada 3 tahun terakhir sejak tahun 2019-2021 sebanyak 85 kasus dan yang diselesaikan sebanyak 46 kasus. adapun kasus yang tidak sampai diselesaikan oleh pihak kepolisian karna di anggap kurangnya bukti ataupun diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan,

Namun sayangnya, pengaturan mengenai perlindungan saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual masih diatur secara terbatas dan terpisah dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan terhadap saksi dan korban hanya berlaku bagi kejahatan tertentu, seperti: (1) Tindak pidana korupsi; (2) Tindak pidana narkoba/psikotropika; (3) Tindak pidana Terorisme; (4) Tindak pidana yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Kriteria umum siapa dan bilamana dapat dikatakan adanya ancaman terhadap nyawa saksi dan korban masih belum ada kejelasan, sehingga perlindungan saksi dan korban belum bisa sepenuhnya diterapkan pada semua jenis kejahatan, padahal akibat yang ditimbulkan sama, berupa kerugian materil dan non materil dan belum sepenuhnya menempatkan saksi dan korban dalam posisi yang menentukan dalam proses peradilan pidana pada semua jenis kejahatan.

korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Kriteria umum siapa dan bilamana dapat dikatakan adanya ancaman terhadap nyawa saksi dan korban masih belum ada kejelasan, sehingga perlindungan saksi dan korban belum bisa sepenuhnya diterapkan pada semua jenis kejahatan, padahal akibat yang ditimbulkan sama, berupa kerugian materil dan non materil dan belum sepenuhnya menempatkan saksi dan korban dalam posisi yang menentukan dalam proses peradilan pidana pada semua jenis kejahatan.

Di dalam KUHPidana sendiri hak-hak yang diberikan kepada saksi dan korban masih sangat jauh jika dibandingkan dengan perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari perlindungan saksi yang sampai saat ini belum memberikan jaminan yang pasti serta rasa aman terhadap saksi. Baik itu jaminan ketika mereka memberikan keterangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, maupun sebelum persidangan dilakukan serta setelah mereka memberikan kesaksian. Sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi enggan untuk menjadi saksi, baik dalam proses penyelidikan/penyidikan sampai pada proses peradilan pidana di persidangan di pengadilan karena rasa takut yang akan mereka hadapi nantinya.

Padahal jelas peranan saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan sangat dibutuhkan untuk membuat terang perkara. Disamping itu peranan saksi dalam peradilan pidana melalui persidangan di pengadilan juga sangat penting karena seorang saksi dapat memberikan masukan dan memiliki

kemampuan yang dapat mempengaruhi kecenderungan hakim dalam menentukan keputusan maupun dalam rangka membuat keputusan hakim sebagai bagian dari keberhasilan penegakan hukum dan sekaligus mengungkap kebenaran, termasuk berperan penting serta memiliki jasa yang sangat besar dalam upaya menjernihkan permasalahan terutama dalam forum persidangan di pengadilan. Semua peran yang dimainkan oleh saksi diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, baik kepada terdakwa maupun korban dan masyarakat pada umumnya, disamping memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat pada umumnya.

b. Faktor Penegak Hukum;

Menurut Jimly Asshiddiqie penegak hukum adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Penasehat Hukum, Hakim, Advokat, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Petugas-Petugas Sipir Pemasyarakatan.⁴⁰ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penegak hukum ialah mereka yang terlibat dalam proses tegaknya suatu hukum.⁴¹

Salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu hukum dapat dilihat dari penegak hukumnya. Apabila faktor hukum sudah baik, tetapi kualitas penegak hukumnya kurang baik, maka hal tersebut akan

⁴⁰Jimly Asshiddiqie. 2010. Penegakan Hukum. (diakses http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf tanggal 06 Juni 2022)

⁴¹ Soerjono Soekanto. 1983. Penegakan hukum. Bina Cipta: Bandung

berimplikasi terhadap pelaksana aturan yang ada.⁴²

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum jika ditinjau dari segi aparat penegak hukum akan tergantung pada hal-hal berikut:⁴³

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, saat ini masih banyak masyarakat Kabupaten maros yang tidak mengetahui terkait perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini diakibatkan oleh faktor penegak hukum Kabupaten Maros yang sampai saat ini belum secara aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hal tersebut.

Tabel 2

Pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap saksi

⁴² Winarno B. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service

⁴³ Ikram A. Rifqi. 2017. Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin [Skripsi]. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin.

pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Maros

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden
1.	Ya	2
2.	Tidak	3
Jumlah		5

Sumber data: diolah berdasarkan kuesioner, 2022

Berdasarkan hasil survei diatas mengenai pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Maros sebagian besar atau sebanyak 4 responden mengaku tidak mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Maros dan hanya ada sekitar 2 responden yang mengaku mengetahui hal tersebut.

Kurangnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Maros terkait adanya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual, dikarenakan minimnya komunikasi serta sosialisasi yang dilakukan oleh penegak hukum Kabupaten Maros. Padahal komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam implementasi suatu kebijakan.⁴⁴ Dimana implementasi kebijakan dapat dikatakan efektif, apabila para pelaksana kebijakan tersebut melakukan komunikasi yang baik dan jelas. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara para pelaksananya,

⁴⁴ Onong Uchjana Efendy, M.A. 1988. Ilmu Komunikasi dan Praktek. Bandung: Remadja Karya

maka akan semakin kecil tingkat kesalahannya.⁴⁵ Komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan bertujuan untuk mencapai suatu komunikasi yang baik, efektif dan tidak menimbulkan segala sesuatu yang bersifat negatif terutama yang dapat merugikan seseorang.⁴⁶

“Saya tidak mengetahui tentang adanya perlindungan hukum mengenai saksi, sehingga awalnya saya ragu sebenarnya untuk melaporkan kasusnya ASF (korban) tapi saya kasihan karna dia masih kecil.”

(AF, Saksi Pelapor)

“Saya tahu ada perlindungan terhadap saksi pelapor, itu sebabnya saya suruh ibu saya untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib agar kasus ASF bisa segera di usut. Walaupun saya temannya pelaku tapi saya kasihan kepada korban”

(IY, Teman Terlapor)

“Saya memang melihat kejadian tersebut tapi takut menjadi saksi karna saya takut identitas saya tidak aman” (MS, Tetangga IY dan AF)

Mengacu pada hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terkait komunikasi dari pihak penegak hukum Kabupaten Maros dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Maros belum berjalan dengan baik. Hal tersebut semakin diperkuat dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis, yang mana menunjukkan sebagian besar narasumber mengatakan belum pernah

⁴⁵ Riva Yusdi Maulidya. 2018. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Angkutan Umum di Kota Sukabumi (Studi Kasus Angkutan Kota, Trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg). Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 27 (2)

⁴⁶Dani Vardiansyah. 2008. Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Cet. II. Jakarta: PT. Indeks

menerima sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung dari pemerintah Kabupaten Maros terkait adanya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Sehingga dampak dari kurangnya komunikasi yang dilakukan membuat sebagian besar responden tidak mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Maros sehingga mereka merasa takut untuk terlibat dan menjadi saksi ketika melihat adanya tindak pidana kekerasan seksual di sekitar mereka.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas;

Sarana dan Prasarana adalah faktor pendukung dari beberapa faktor yang telah dijelaskan terdahulu. Dalam sebuah kebijakan diperlukan faktor pendukung seperti, sarana atau fasilitas yang memadai. Hal ini dikarenakan, sarana atau fasilitas dapat mempermudah tercapainya suatu maksud dan tujuan kebijakan yang ada. Mustahil suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif apabila sarana atau fasilitas yang ada tidak terpenuhi dengan baik. Dengan demikian sarana atau fasilitas adalah salah satu faktor pendukung dalam proses penegakan hukum.⁴⁷

Sarana dan fasilitas pendukung yang dimaksud, tidak lain daripada instrumen yang dipergunakan oleh para penyidik kepolisian dalam melakukan introgasi dan pemeriksaan, pengumpulan barang bukti dan

⁴⁷ Nasrudin. (2018). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Proses Pembelajaran di SD Negeri Ngrukeman TamantirtoKasih Bantu. *[tesis]*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

ketersediaan alat bukti. Misalnya; kelengkapan fasilitas dalam ruangan pemeriksaan, ketersediaan alat telekomunikasi yang memadai,⁴⁸

Menurut Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada, diadakan;
- b. Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang ditambah;
- d. Yang macet dilancarkan; dan
- e. Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait ketersediaan sarana atau fasilitas di Unit PPA Kepolisian Resort Maros, sarana atau fasilitas di Unit PPA Kepolisian Resort Maros saat ini terbilang tidak memadai. Mulai dari anggaran yang minim, kurangnya personil penyidik, tidak disediakannya laptop dan alat telekomunikasi yang memadai, ruangan untuk melaksanakan pemeriksaan yang tergolong sempit dan kurangnya pendampingan dari psikolog.

Menurut Briпка Husri, "Di ruangan Unit PPA Kepolisian Resort Maros para penyidik maupun penyidik pembantu memang telah menggunakan laptop dan alat telekomunikasi tetapi itu semua merupakan milik pribadi mereka, karena hingga saat ini belum ada anggaran yang disediakan untuk melengkapi fasilitas berupa laptop dan alat telekomunikasi lainnya."

⁴⁸ Ibid, hal 25

Selain itu dalam hal pemeriksaan, seperti yang kita ketahui bahwa saksi pelapor mengalami tekanan dan rasa takut ketahuan yang tidak bisa diremehkan, tetapi dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit PPA Kepolisian Resort Maros tidak terjalankan secara efektif dikarenakan mereka tidak mempunyai ruangan khusus yang diperuntukkan untuk saksi pelapor. Namun meski sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual belum terlalu memadai, namun hal tersebut tidak mengurangi minat, kinerja dan semangat para aparat keamanan Kepolisian Resort Maros dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melindungi identitas saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Maros.

Kurangnya pendampingan psikolog terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual juga tentunya memberikan pengaruh yang besar terhadap psikologi saksi. Hal ini dikarenakan seharusnya psikolog tersebut mendampingi saksi mulai dari awal, yaitu dari tahap penyidikan, penuntutan hingga di persidangan. Pendampingan tersebut dilakukan beberapa kali untuk memastikan apakah saksi tersebut mengalami traumatik atau tidak dan apakah saksi tersebut benar-benar memberikan keterangan yang benar serta dapat dipercaya.

Menurut Briпка Husri, pendampingan psikolog sulit untuk dilakukan dikarenakan tidak adanya anggaran yang disediakan pemerintah untuk kelanjutan penanganan psikososial (konseling) oleh psikolog. Pelaksanaan

pendampingan psikososial dilakukan sebatas proses pemeriksaan saja hanya untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan di kepolisian. Padahal konseling tersebut seharusnya tetap berlanjut sampai saksi benar-benar pulih kondisi psikisnya karena melihat langsung kejadian tindak pidana di depan matanya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suatu penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan hukum yang efektif tergantung pada kemauan dan kesadaran masyarakatnya. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Sehingga kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ada empat unsur kesadaran hukum, yaitu:⁴⁹

1. Pengaturan tentang hukum
2. Pengetahuan tentang isi hukum
3. Sikap hukum
4. Pola perilaku hukum.

Kesadaran hukum masyarakat yang menjadi korban kejahatan maupun masyarakat pada umumnya yang menjadi saksi masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain: (1) Takut dituntut balik sebagai pelaku penghinaan

⁴⁹ Soerjono Soekanto. 1982. Sosiologi, Suatu Pengantar. CV Rajawali: Jakarta

atau pencemaran nama baik; (2) Tidak mendapatkan perlindungan yang memadai; (3) Seringkali mendapatkan perlakuan kasar dan bahkan dibentak oleh penyidik apabila memberikan keterangan. Padahal menurut pasal 117 Ayat (1) KUHAP seorang saksi dalam memberi keterangan harus bebas dari tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, sehingga banyak saksi yang tidak mau menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, karena takut diintimidasi atau mendapatkan tekanan dari penyidik; (4) Dalam memberikan keterangan didepan sidang pengadilan kurang mendapatkan perlindungan mengenai hak seorang saksi dengan baik, karena seorang saksi masih sering dipojokkan atau diintimidasi oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun Penasehat Hukum Terdakwa sehingga saksi tidak bebas memberikan keterangan sebagaimana mestinya; (5) Banyak kasus yang justru saksi yang dipersalahkan karena melakukan keterangan palsu atau sumpah palsu didepan pengadilan, sehingga takut menjadi saksi

e. Faktor Budaya;

Menurut Soerjono Soekanto kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat. Dimana faktor kebudayaan hadir untuk mengatur agar masyarakat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika ia berinteraksi dengan orang lain. Faktor kebudayaan menekankan bagaimana seharusnya nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat dapat terlaksanakan dengan baik.⁵⁰

⁵⁰ Sandi, Kurnia. 2019. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kecamatan Mariso Kota Makassar [Skripsi]. Makassar (ID):Universitas Islam Negeri Makassar

Masih banyaknya orang yang dengan sadar tidak melaporkan tindak pidana di sekitar mereka, hal ini disebabkan oleh rasa takut untuk melaporkannya dan rasa tidak aman ketika dimintai keterangan sebagai saksi. Bahkan masih banyak orang yang dengan sadar tidak ingin melaporkan tindak pidana yang mereka lihat karna takut di nilai terlalu mencampuri urusan orang lain.

3. Komentor Penulis

Pada saat melakukan penelitian, penulis mengamati semua pernyataan yang dikatakan pihak kepolisian dipolres maros dan penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan pihak kepolisian kab. Maros sudah sesuai dengan apa yang tertera dan diatur dalam peraturan perundang undangan. Hanya saja, masih banyak masyarakat tidak mau menjadi saksi pelaku pada saat melihat kejadian tersebut dikarenakan masyarakat takut akan ancaman dan menganggap tidak akan mendapat perlindungan dari pihak yang berwajib. Untuk itu, disarankan kepada pihak kepolisian baik itu di kabupaten maros maupun diseluruh Indonesia untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat mengerti dan memahami bahwa saksi pelapor tindak kekerasan seksual dilindungi oleh undang undang yang lebih jelas agar kedepannya masyarakat lebih berani menjadi saksi dan mengeluarkan pernyataan yang mereka lihat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepolisian Resort Maros telah memberikan perlindungan kepada saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual, namun memang perlindungan tersebut belum dapat dikatakan efektif. Sebab masih belum dan kurang memadainya berbagai faktor-faktor pendukung dalam proses perlindungan saksi pelapor.
2. Pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dilihat dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya pada dasarnya sudah diimplementasikan atau diterapkan, namun hal tersebut masih belum terlaksana secara efektif.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan perlindungan yang lebih komprehensif kepada saksi pelapor dengan cara membentuk aturan khusus yang mengikat terkait Perlindungan saksi pelapor sebagai bentuk penjagaan identitas dan pemberian rasa aman bagi

saksi pelapor khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual.

2. Diharapkan kepada pemerintah Kota Maros serta pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi serta edukasi langsung maupun tidak langsung mengenai Perlindungan saksi pelapor, agar masyarakat tidak takut jika ingin menjadi saksi ketika mereka melihat tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-qur'an surah Al-Israh:32

B. Buku-buku

Abidin, Farid Zainal (2007), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Andi Hamzah (2005), *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas.

Dani Vardiansyah. 2008. *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Cet. II. Jakarta: PT. Indeks

E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, (2002) *Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 211

Ishaq, (2009) *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,43

Ismu Gunadi dan Joneadi Efendi. (2014) *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*(edisi-1) Jakarta, Kencana, 37

Muladi (2002) *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. (edisi-1) Semarang Universitas Dipenegoro,178

Onong Uchjana Efendy, M.A. 1988. *Ilmu Komunikasi dan Praktek*. Bandung: Remadja Karya

Peter M. Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media

Peter M.Marzuki(2012) .op.cit.20

Philippus M.Hadjon, (2005), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 25

Satjipto Rahardjo (2000) *Ilmu Hukum*, Bandung: (Awaluddin Marwan) Citra Aditnya Bakri 53

Satjipto Rahardjo,(1987) *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: SINAR BARU

Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

Soerjono Soekanto. 1982. Sosiologi, Suatu Pengantar. CV Rajawali: Jakarta

Soerjono Soekanto. 1983. Penegakan hukum. Bina Cipta: Bandung

Teguh Prasetyo (2014). *Hukum Pidana Edisi Revisi* (edisi-1) Depok: PT Rajagrafindo Persada Rajawali Pers

Winarno B. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service

C. Jurnal

Farah N.Fatura (2019) *Telah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia* 8(3) <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/viewfile/47380/29615>

Fariaman Laila (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Ilmiah. 3(4) <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i4.1156>

H. Dudung Mulyadi (2016), *Efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Korban* 4(1) <http://dx.doi.org/10.25157/jiqj.v4i1.408>

Ivo Noviana (2015), *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak Penaganannya*(1)<https://media.neliti.com/media/publications/52819>

Josephin Mareta, (2016) Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban,10,(10)<https://ejournal.balitbangham.go.id/imdex.php/kebijakan/article/download/91/33>

Meiggie P.Barapa (2013) *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi* 1 (2) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/viewfile/1749/1390>

Satriashta Natalie Tuage “*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*” Vol.II No.2 (2013) <https://media.neliti.com.publications/3022>

Shafruddin (2009), *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* 27 (2) <https://media.neliti.com/media/publications/13104>

D. Perundang-undangan

Bustoro Aly, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 185 ayat (4)

Penjelasan atas Undang-undang 31 Tahun 2014 Pasal 1 Lembaran Negara hal 2

Undang-undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 Lembaran Negara hal 2

Undang-undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 5 Lembaran Negara hal 4

Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Kekerasan Rumah Tangga Lembaran Negara Hal 4

E.Lain-Lain

Ikram A. Rifqi. 2017. Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin [Skripsi]. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin.

Jimly Asshidqie. 2010. Penegakan Hukum. http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. (diakses tanggal 06 Juni 2022)

Nasrudin. (2018). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Proses Pembelajaran di SD Negeri Ngrukeman TamantirtoKasih Bantu. [tesis]. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pewara, Afridha Noor. 2018. Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Disa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang [Diploma thesis]. Makassar (ID): Universitas Negeri Makassar

Rena Yulia,Dadang Herli,dan Aliyth Prakarsa “perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pada proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana” no.3 (juli-september 2019),hal 3

Sandi, Kurnia. 2019. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kecamatan Mariso Kota Makassar [Skripsi]. Makassar (ID):Universitas Islam Negeri Makassar